



Asosiasi Pengajar
Viktimologi Indonesia



Universitas
Pancasakti Tegal

PROSIDING SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan
Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari General Victimology



Tegal

22-24 November 2019

Kerjasama:

**Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia
dengan**

Universitas Pancasakti Tegal

Penerbit:

APVI PRESS

PROSIDING SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan Dalam Sistem Hukum
Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari *General Victimology*

Tegal, 21-24 November 2019

Pelindung:

Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

Pengarah:

Dr. Mohammad Khamim, S.H., M.H.

Penanggungjawab:

Dr. Ir. Suyono, M.Pi

Ketua:

Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H.

Sekretaris:

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

Bendahara:

Retno Maria Susilowati, S.E., M.M.

Sie. Acara:

Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum

Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag

Dr. Sanusi, S.H., M.H.

Sie. Publikasi:

Agus Riyanto, M.Pd.

Priyo Haryoko, S.I.Pust

Nur Faizal Subchi

Sekretariat:

Kristinawati, S.Kom

Rizki Awalul Muamanah

Ika Wijayanti, S.H.

Erlin Karlina, S.Pd.

Steering Committe:

Prof. Dr. Fachry Bey, S.H., M.Hum.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
Dr. Heru Susetyo, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Penyunting:

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)
Heru Susetyo, S.H. LL.M. M.Si. Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
Dr. Elfina Sahetapy, S.H., LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Surabaya)
Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya)
Dr. Hamidah Abdurachman, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

Editor:

Yusuf Saefudin, S.H., M.H.
Ali Lukmanto, A.Md.

Desain Grafis:

Bayu Wicaksono, S.H.

Penerbit:

Perkumpulan Pengajar Viktimologi Indonesia

Alamat:

Jl. H.R. Bunyamin No. 708 Purwokerto
Jawa Tengah, 53122
Website : <https://www.asosiasipengajarviktimologi.org/>
Email : apvi.indonesia@gmail.com
HP : 085647946633

Copyright @2020 Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN KETUA APVI	iv
PENGANTAR KETUA PANITIA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1001 Perlindungan Masyarakat Lokal Terkait Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur	
R. Susiswo Ismail & Piatur Pangaribuan	1
1002 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Berbasis Pelayanan Hak-Hak Korban.....	
Fajar Ari Sudewo	9
1003 Perlindungan Korban Kejahatan Korupsi	
Budiyono	19
1004 Urgensi Penggunaan <i>Victim Impact Statement</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Secara Adil	
Angkasa	23
1005 <i>Social Nurturance</i> sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak	
Ade Adhari & Rugun Romaida Hutabarat	31
1006 Trauma Healing Humanistik Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan	
Fajar Dian Aryani	39
1007 Monetisasi Kerugian Korban: Tinjauan Regulasi dan Program Perlindungan Bagi Korban	
Lushiana Primasari	48
1008 Krisis Hukum dan Trauma Korban Kekerasan Massa di Indonesia.....	
Indah Sri Utari & Diandra Preludio Ramada	54
1009 Pengadilan HAM di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat	
Ogiandhafiz Juanda	65
1010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i>	
Rini Safarianingsih	73
1011 Mempersoalkan Pemulihan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana	
Septa Candra	79

1025	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bencana Alam Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	204
	Henny Saida Flora	
1026	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Bermodus Investasi di Kota Ternate (Studi Kasus PT. Karapoto Financial Teknologi)	214
	Faisal & Fahria	
1027	Pengaruh Dikotomi Persepsi Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Regulasi Dan Penanggulangan Prostitusi di Indonesia	221
	Endah Sri Astuti & Umi Rozah	
1028	Implikasi <i>Cyberbullying</i> Dalam Media Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Cyberbullying</i> Perspektif Hukum Pidana	228
	Dian Alan Setiawan	
1029	Restitusi Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia (Studi di Polisi Resor Sintang Kalimantan Barat) ..	237
	FX. Nikolas	
1030	Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung Terhadap Korban Kejahatan Begal	245
	Maman Budiman	
1031	Penetapan Status Bencana Alam Nasional vs Bencana Alam: Dampak Dalam Penanganan dan Perlindungan Korban Oleh Pemerintah	258
	Edita Elda	
1032	Quo Vadis Perlindungan Anak Sebagai Korban Akibat Konflik Pidana Kedua Orang Tua Kandung	269
	Emi Puasa Handayani & Zainal Arifin	
1033	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Pada Transportasi Udara	276
	Muhammad Ferdian	
1034	Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi	283
	Yeti Kurniati	
1035	Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bencana Kebakaran Hutan	292
	Achmad Kholidin	
1036	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi	301
	Ferdricka Nggeboe, Reza Iswanto & Sriayu Indah Puspita	
1037	Perlindungan Terhadap Masyarakat Korban Penambangan Pasir Dalam Upaya Mewujudkan Kehidupan Yang Sejahtera	312
	Yani Brilyani Tavipah	



Prosiding

Seminar Nasional Viktimologi

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia - Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 22-24 November 2019

ISBN: 978-623-93116-0-5

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung Terhadap Korban Kejahatan Begal

Maman Budiman

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Email: maman.budiman@unpas.ac.id

Ringkasan

Kejahatan begal termasuk perbuatan melanggar hukum, modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan menganiaya korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di kota Bandung, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan terhadap korban. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif serta empiris yaitu mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, menganalisis suatu permasalahan hukum melalui konsep hukum pidana, kriminologi serta viktimologi. Data diperoleh dari penelitian lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan begal, yaitu faktor budaya konsumerisme dan materialisme, tingginya angka pengangguran. Kendala yang hadapi dalam menanggulangi kejahatan begal diantaranya rendahnya kesadaran hukum, adanya kesenjangan hidup, kurangnya kesadaran para orang tua dalam mendidik anak, belum optimal sinergi antara pemerintah kota Bandung dengan aparat penegak hukum, sementara upaya yang dilakukan terhadap korban kejahatan dengan menanggung biaya perawatan dirumah sakit serta memulihkan trauma korban.

Kata Kunci: begal, Korban, kejahatan, pidana

I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu terus berkembang, mengikuti perubahan masyarakat, modusnya terus berubah-ubah dari yang konvensional sampai yang modern. Hukum terkadang tidak dapat menjangkau perlu ada strategi khusus untuk mencegah dan menindak pelaku-pelaku kejahatan. Banyak faktor yang menjadikan kejahatan terus berkembang, bukan hanya sekedar faktor ekonomi saja., Banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti dendam, sirik, persaingan, asmara, serta pekerjaan. kejahatan dapat mengakibatkan orang lain mengalami kerugian materil maupun immateril. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, apalagi pada saat sekarang makin beragamnya jenis kejahatan.

Contoh kejahatan yang sering terjadi di kota bandung adalah kejahatan begal. Pelaku kejahatan ini modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan menganiaya korbannya atau melakukan pencurian dengan kekerasan. Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Rifqi Zaidan, korban dibacok kepala dan lututnya saat melintas mengendarai motor di Jalan Tamansari kota bandung. Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2016. Pelaku mengendarai sepeda motor dan merampas motor korban. Contoh kasus begal lainnya adalah yang dialami oleh korban Rizal Azis Muhamamad yaitu korban pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 mengalami aksi pembegalan di sekitar jalan dago kota bandung, pelaku kejahatan merampas motor dengan melakukan penganiayaan, dan kasus yang ketiga adalah yang dialami oleh korban Winadi Nurohman, ia mengalami aksi pembegalan di sekitar Jalan Tubagus Ismail pada hari minggu tanggal 13 Desember tahun 2016.

Dengan melihat kasus-kasus tersebut diatas sudah seharusnya ada upaya untuk menanggulangi kejahatan begal di kota Bandung. Penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan begal harus terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah kota Bandung serta aparat penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal di kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu kriminologi dan viktimologi yang merupakan ilmu bantu untuk menegakan hukum Pidana, serta dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan perkataan lain atau dengan kata lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya. (Sahetapy, 1982: 82). Viktimologi berupaya untuk membantu pemulihan korban kejahatan dari aspek psikis agar korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah aturan mengenai Pemerintah/ Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Logemann mengatakan " Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus." Sedangkan Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. (Georges Gurvitch, 1961 : 124). Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menganiaya babi hutan yang telah ditangkannya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 152).

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break thought* yang tepat serta hasilnya yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentukan undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh. (Benediktus Bosu, 1982 : 15).

Kriminologi dengan cakupan kajiannya :

- a. Orang yang melakukan kejahatan ;
- b. Penyebab melakukan kejahatan ;
- c. Mencegah tindak kejahatan ; dan
- d. Cara-cara menyembuhkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan. (Abintoro Prakoso, 2017 : 2).

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Arif Gosita:2004 ; 38). Dikaji dari rumusan tersebut suatu ruang lingkup yang menjadi perkataan viktimologi dan juga kriminologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan: 1. Berbagai viktimisasi kriminal atau kriminalitas. 2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. 3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya. 4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. 5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal seperti argumentasi kegiatan- kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prefensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian dan pembuatan peraturan hukumnya). (Arif

Gosita: 2004; 39) 16 Dilihat dari ruang lingkup seperti tersebut diatas, jika dibandingkan antara viktimologi. Dengan kriminologi, maka dapat diketahui bahwa keduanya mempunyai obyek studi yang sama, yaitu pelaku dan korban. Sedangkan perbedaannya yaitu viktimologi lebih menekankan pada korban sedangkan kriminologi pada pelaku. Sehingga lebih lanjut yang dibahas dalam tulisan ini adalah perempuan sebagai korban dalam tindak kekerasan atau kejahatan, walaupun sebenarnya tidak ada timbul viktimisasi kriminal (viktimitas) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Karena masing-masing merupakan komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal (kriminalitas). Perlu diketahui bahwa suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas itu adalah: 1. Merupakan masalah manusia yang sebenarnya secara dimensional. 2. Merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi anatar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 3. Merupakan tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh suatu struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat tertentu.

Hukum pidana (*Criminal Law*) sebagai disiplin ilmu *normative disciplin* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh Peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan probabilities atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan kepada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia lege poenali*. (Utrecht, 1983 : 388).

Dengan melihat kajian kriminologi, viktimologi serta hukum pidana terhadap kasus kejahatan begal di kota bandung harus ada solusi-solusi *preventif* dan *refresif*. Solusi tersebut dapat dilakukan oleh Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dengan di bantu oleh Pemerintah Daerah kota bandung sebagai aparatur negara di daerah agar solusi yang dihasilkan komprehensif. Solusi Preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *refresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan dengan menegakan hukum kepada pelaku-pelaku kejahatan begal. Hal itu bertujuan agar memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak akan diikuti oleh pelaku lain. Selain itu pemerintah kota bandung harus juga memikirkan korban kejahatan jangan sampai tidak dapat membiayai perawatan di rumah sakit serta harus dipulihkan trauma yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh kejahatan begal.

II. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di kota Bandung?
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota Bandung dalam menanggulangi kejahatan begal di Kota Bandung?
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota bandung terhadap korban kejahatan begal?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan sebagaimana terjabar dalam bab 1 yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dalam bentuk wawancara, yaitu dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui konsep hukum pidana, kriminologi, viktimologi serta hukum administrasi Negara, dihubungkan dengan tanggung jawab pemerintah kota bandung dalam menanggulangi kejahatan begal di kota Bandung. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan, digunakan pendekatan yuridis-dogmatis. Pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan konseptual, pendekatan


peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan filosofis. Beberapa pendekatan ini digunakan secara bersama-sama dalam rangka membahas setiap permasalahan. Kemudian melakukan Wawancara dengan Polrestabes Bandung khususnya Polsek Cobleng tempat kejadian perkara kejahatan begal serta Pemerintah kota Bandung. Lokasi penelitian ini akan difokuskan dilingkungan kepolisian besar wilayah (Polrestabes) Bandung, khususnya di wilayah Polsek cobleng, meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa kejahatan begal juga terjadi di wilayah hukum kepolisian seluruh Indonesia. Sampel yang diambil adalah kejadian kejahatan di wilayah Polsek Cobleng Kota Bandung karena lokasi kejahatan begal sering terjadi wilayah tersebut.

IV. Pembahasan

Istilah begal adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Di dalam Kitab Undang –undang hukum pidana tidak dikenal istilah begal akan tetapi istilah tersebut dinamakan pencurian dengan kekerasan. Modus Pelaku kejahatan begal adalah dengan cara menganiaya korban sampai tidak berdaya, kemudian merampas barang milik korban, seperti kendaraan roda dua, handphone, uang dan barang barang berharga lainnya. Pelaku biasanya melakukan perbuatan di malam hari ketika jalanan sedang kosong, akan tetapi ada juga yang dilakukan disiang hari. Pelaku menggunakan kendaraan roda dua dalam melakukan kejahatannya dan biasanya tidak sendiri. Alat yang digunakan dari mulai senjata tajam, seperti samurai, pisau belati, gir kendaraan roda dua, dan senjata tajam lainnya. Motif pelaku kejahatan begal biasanya faktor ekonomi si pelaku yang berasal dari keluarga miskin atau pelaku tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi terdapat juga motif karena pelaku adalah anggota geng motor yang dituntut oleh organisasinya untuk mendapatkan barang barang berharga.

Kasus kejahatan begal seperti yang terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor Cobleng kota bandung yang mana seorang mahasiswa bernama Rifqi Zaidan, yang dibacok kepala dan lututnya saat melintas mengendarai motor di Jalan Tamansari kota bandung. Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2016. Pelaku mengendarai sepeda motor dan merampas motor korban. Contoh kasus begal lainnya adalah yang dialami oleh korban Rizal Azis Muhamamad yaitu korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 mengalami aksi pembegalan di sekitar jalan dago kota bandung, pelaku kejahatan merampas motor dengan melakukan penganiayaan, dan kasus yang ketiga adalah yang dialami oleh korban Winadi Nurohman, ia mengalami aksi pembegalan di sekitar Jalan Tubagus Ismail pada hari minggu tanggal 13 Desember tahun 2016. Berikut akan di gambarka peta lokasi kecamatan cobleng kota bandung.

Gambar 1. Kecamatan Cobleng Kota Bandung



Kecamatan Coblong kota Bandung terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Cipaganti, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Lebak Gede, Kelurahan Sadang Serang, Kelurahan Sekeloa dan kelurahan dago.keadaan demografi kecamatan coblong menaungi 75 Rukun Warga (RW) dan 462 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Coblong dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 115.580 jiwa terdiri dari 57.544 laki-laki dan 58.036 perempuan, dengan kepadatan penduduk 155 jiwa/ Ha. Sebagian besar wilayah Kecamatan Coblong terdiri dari pemukiman, dengan kegiatan ekonomi didominasi oleh jasa pendidikan, perdagangan dan perkantoran.

a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di kota Bandung

Kata Begal tentu tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia.fakta. Ini memang tidak dapat dipungkiri karena berita-berita atau isu-isu yang mengatasnamakan begal sering terjadi di masyarakat.Begal merupakan usaha perampokan, perampasan, pemerasan, ataupun penjabretan yang dilakukan secara paksa oleh seseorang atau sekelompok orang disertai dengan tindak kekerasan.Tindakan Begal tersebut sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi para korban. Korban tidak hanya kehilangan barang yang dimilikinya, akan tetapi juga mengalami luka fisik, psikologis dan ada juga yang sampai kehilangan nyawanya. Korban begal mengakibatkan trauma yang mendalam.Kejahatan Begal muncul dikarenakan krisis moralitas dalam level yang mengkhawatirkan, sehingga melalui jalan pintas seseorang ingin mendapatkan keinginannya melalui tindak kekerasan yang sangat merugikan masyarakat. Kasus ini menggambarkan bagaimana kondisi mental manusia yang sedang 'sakit'.Mungkin berlebihan jika dikatakan demikian, tetapi bisa jadi perbuatan tersebut merupakan keluaran dari sikap tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain, hilangnya sopan-santun, jauh dari agama, dan segala sifat 'tidak baik' lainnya yang sudah sangat akut.Pendek kata, orang tersebut sedang mengalami krisis moralitas.

Faktor penyebab krisisnya moral itu sendiri dapat ditinjau dari faktor internal maupun eksternal. Keluarga merupakan faktor internal di mana keluarga mempunyai fungsi sebagai pengawas sosial, keluarga memberi pengertian kepada semua anggota keluarga tentang peranannya, baik di dalam maupun di luar rumah atau dalam masyarakat.Namun, melihat perkembangan zaman sekarang banyak orang tua yang lebih mengedepankan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan anak, sehingga banyak remaja yang kurang perhatian dan merasa bebas mengatur jalan hidupnya sendiri. Orang tua mengedepankan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan anaknya karena orang tua sudah memberi kepercayaan kepada anaknya dan mereka sudah menganggap kalau anaknya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.Selanjutnya faktor eksternal di mana lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh dalam perkembangan moral seseorang.Tempat tinggal merupakan tempat bergaul yang nyata.Pergaulan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis moral seseorang. Seseorang yang bergaul dengan teman-teman yang berperilaku buruk, maka dia juga akan terseret ke dalamnya.Selain dikarenakan krisis moral, begal juga muncul akibat dari lemahnya ekonomi rakyat Indonesia dan semakin banyaknya pengangguran.Maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam memecahkan masalah ini.Jumlah lapangan pekerjaan yang telah disediakan oleh pemerintah tentu tak sebanding dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk, sehingga lapangan pekerjaan tidak cukup untuk menampung mereka.Sehingga demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mereka melakukan aksi begal tersebut.

Kejahatan begal terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan.Jadi berhati-hatilah, jangan pergi atau pulang terlalu malam, jika keadaan tidak terlalu mendesak.Lindungi barang berharga dan jangan melewati jalan yang terlalu sepi karena itu termasuk tempat persembunyian begal.Kasus pembegalan yang marak terjadi belakangan ini, tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak remaja.Pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan kekerasan, Dalam beberapa kasus tindakan pembegalan dilakukan karena iseng.Beberapa tindakan pembegalan

dilakukan tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, terutama pelanggaran hukum pidana. Beberapa kasus yang terjadi, ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah korban pola asuh. Sehingga, perkembangannya kurang optimal. Faktor yang lainnya adalah cara berpikir instan dan labil. Perilaku pembegalan berorientasi bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Ia ingin mendapatkan sepeda motor dengan cara mudah yaitu dengan cara merampas dan menganiaya korban.

Kejahatan Begal pelakunya banyak didominasi oleh remaja, hal itu disebabkan karena maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Industri gadget dan otomotif (sepeda motor) menjadi sebuah tren yang harus senantiasa diikuti oleh para remaja, di lain pihak kurangnya keuangan serta tingginya angka pengangguran menyebabkan para remaja melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Berikut ini faktor faktor pelaku melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan :

1. Tingginya angka pengangguran. Kondisi ini menjadi suatu faktor penyebab mengapa seorang berani dan tega menganiaya seseorang dengan cara di begal kemudian merampas barang-barang berharga milik korban. Pelaku tidak mempunyai kegiatan lain selain memikirkan melakukan kekerasan.
2. Lapangan kerja yang kurang. Kondisi ini juga yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencurian dalam kekerasan. Sumber daya manusia (SDM) yang banyak tak sebanding dengan lapangan kerja yang ada, hal ini menjadi alasan dan faktor penyebab mengapa maraknya begal di kota Bandung.
3. Faktor lainnya adalah lemahnya keimanan yang dimiliki para pelaku. Hal ini dapat difahami, karena biasanya pelaku begal berasal dari keluarga yang membebaskan pergaulan. Orang tua sebagai pengayom dan pelindung kurang mendidik para pelaku untuk hidup sesuai yang diajarkan agama. Pergaulan para pelaku begal juga dapat dikatakan pergaulan bebas, mereka tidak tahu norma-norma yang ada dalam masyarakat, mereka mengindahkan nilai-nilai kebenaran yang ada dimasyarakat.
4. Faktor media baik elektronik maupun cetak. Hal ini sangat mempengaruhi maraknya begal di kota Bandung. Banyak media yang mempertontonkan adegan kekerasan secara vulgar yang seolah mengajari penontonnya untuk bisa melakukan hal tersebut.
5. Perkembangan teknologi yang pesat. Faktor ini yang menyebabkan pelaku yang didominasi oleh para remaja mendapatkan informasi-informasi mengenai modus-modus orang melakukan kejahatan.
6. Pergaulan yang salah. Banyak pelaku-pelaku kejahatan begal bergaul dengan kelompok-kelompok kriminal, geng-geng motor. Mereka belajar dari orang-orang yang sudah pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal. Hal ini yang menyebabkan mereka menjadi berani dalam melakukan perbuatannya.

Tindakan kejahatan begal yang dilakukan anak-anak remaja digunakan untuk bersenang-senang dengan teman atau pacar. Hasil begal biasanya untuk *weekend*. Untuk senang-senang dengan teman, pacar. Permasalahan begal pada anak, tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Namun, perlu diselesaikan secara utuh. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan keluarga bukan hanya faktor ekonomi, namun juga pengasuhan terhadap anak yang berkarakter. Karena, kasus-kasus yang ada di keluarga pada umumnya dipicu perspektif orangtua yang bias. Anak dianggap sebagai milik, sebagai investasi, bukan manusia yang utuh. Pemerintah perlu memastikan di sekolah tidak ada bibit-bibit kekerasan. Pemerintah juga harus memastikan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan memiliki perspektif perlindungan.

b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota Bandung dalam menanggulangi kejahatan begal di Kota Bandung

Kota secara fisik dapat didefinisikan sebagai area yang terdiri atas bangunan-bangunan yang saling berdekatan, berada di atas tanah atau dekat dengan tanah, instalasi-instalasi di bawah

tanah dan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa. Bangunan merupakan tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Oleh karenanya, bangunan merupakan unsur pertama yang dibangun di kota setelah air dan makanan tersedia. Kategori utama penggunaan bangunan yang terdiri atas permukiman, komersial, industri, pemerintahan, transportasi merupakan unsur-unsur pembentuk pola penggunaan tanah kota. Selain tersusun atas bangunan seperti kategori di atas, kota juga berisikan struktur atau bangunan yang lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu: jembatan, gardu-gardu listrik, pengilangan minyak, dan berbagai instalasi lain yang tidak lazim disebut sebagai bangunan, karena struktur bangunan tersebut tidak sebagaimana bangunan umumnya dalam hal menutupi tanah yang ada dibawahnya. Struktur-struktur yang bukan berupa bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung. Kota juga tersusun atas jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan tanah. Bangunan gedung di atas baik yang digunakan untuk permukiman, komersil, industri, pemerintahan maupun transportasi akan terhubung dengan jaringan utilitas umum yang ada di bawah tanah seperti jaringan air bersih, kabel telepon, saluran pengolahan limbah, bak-bak penampungan, gorong-gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir (Branch, 1996). Secara sosial kota dapat dilihat sebagai komunitas yang diciptakan pada awalnya untuk meningkatkan produktivitas, melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja dan memungkinkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif di kota-kota. Suatu wilayah disebut sebagai kota jika wilayah tersebut mampu untuk menyediakan kebutuhan/pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk pada komunitas tersebut.

Kota Bandung sebagai salah satu ibu kota provinsi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti pertumbuhan pembangunan. Sebagai penyangga ibukota, kota Bandung dihadapkan persoalan-persoalan yang mendasar, seperti :

1. Masalah Permukiman

Pada dasarnya kota terdiri dari bangunan tempat tinggal, perkantoran dan perniagaan. Gambaran tentang satu kota selalu berupa susunan bangunan fisik yang berjejer sepanjang jalan ekonomi, gugus perkantoran pemerintahan dan perniagaan, perkampungan atau permukiman warga kota, rumah ibadah dan pertamanan. Seluruh bangunan fisik ini biasanya berkembang lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan penduduk kota, baik pertumbuhan penduduk kota secara alami maupun karena derasnya arus urbanisasi (Marbun, 1994).

Di Kota Bandung menyelesaikan permasalahan Permukiman tidak mudah, karena harus memulainya dari mana, dapat dibayangkan kota Bandung yang awal pendiriannya untuk ratusan ribu orang saja, sekarang penduduk kota Bandung sudah jutaan. Hal ini berdampak kepada ketertiban kota Bandung, tidak heran kejahatan semakin meningkat termasuk kejahatan begal. Di kota Bandung terdapat kantong kantong permukiman padat penduduk, sebut saja, Cicadas, Jamika, Tamansari, pasir koja, Lewipanjang dll.

2. Masalah Lingkungan

Laju urbanisasi dan pembangunan di kota Bandung yang tinggi membawa dampak tersendiri bagi lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar kota Bandung. Perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan jumlah penduduk membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota Bandung. Aktivitas kota Bandung dan pertumbuhan penduduk tersebut telah menyita areal taman, tanah kosong, hutan ladang di sekelilingnya untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan, kantor, ataupun tempat berolahraga dan untuk jalan. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya absorsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya.

Demikian pula dengan perkembangan industri dan teknologi mencemari lingkungan dengan asap knalpot kendaraan bermotor, segala dari cerobong pabrik, air buangan pabrik dan segala buangan produk obat-obatan anti hama seperti DDT dan lain-lain. Sampah plastik juga

turut menambah permasalahan bagi lingkungan hidup karena tidak hancur lebur dengan tanah seperti sampah daun atau sampah lainnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Akibat dari pembangunan kota dan perkembangan teknologi ini adalah timbulnya pencemaran lingkungan yang berupa

- a. Pencemaran udara;
- b. Pencemaran air;
- c. Pencemaran tanah;
- d. Kcbisingan.

3. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia

yang lebih luas yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan kesehatan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gantinya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Persoalan pendidikan dan kesehatan di kota Bandung menjadi persoalan yang sangat serius. Pemerintah Kota Bandung harus memikirkan metode-metode dan strategi-strategi, agar persoalan pendidikan dan kesehatan menjadi agenda politik siapapun kepala daerahnya.

4. Masalah Kenakalan remaja

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks yang perlu mendapatkan perhatian. Masalah-masalah tersebut antara lain kurikulum yang berubah-ubah sehingga sekolah kurang siap dalam melaksanakan, keadaan guru yang kurang memenuhi syarat dari segi tingkat pendidikan, fasilitas sekolah yang tidak lengkap maupun masalah kesiswaan yang menyebabkan menurunnya tata krama sosial dan etika moral dalam praktek kehidupan sekolah yang mengakibatkan sejumlah ekses negatif yang amat merisaukan masyarakat. Ekses tersebut antara lain semakin maraknya berbagai penyimpangan norma kehidupan agama dan sosial kemasyarakatan yang terwujud dalam bentuk kenakalan siswa di sekolah seperti dibawah ini :

1. Kurang hormat kepada guru dan karyawan. Perilaku ini tampak dalam hubungan siswa dengan guru atau karyawan di mana siswa sering acuh tak acuh terhadap keberadaan guru dan karyawan sekolah.
2. Kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan peraturan. Siswa masih sering terlambat masuk kelas, membolos, tidak memakai seragam dengan lengkap, dan menggunakan model baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah dan membawa senjata tajam.
3. Kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. Perilaku ini tampak dengan adanya perbuatan mencorat-coret dinding sekolah atau kelas, merusak tanaman, dan membuang sampah seenaknya.
4. Perkelahian antar pelajar, sering terjadi perkelahian antar siswa satu sekolah bahkan perkelahian antar sekolah.
5. Merokok di sekolah pada jam istirahat.

6. Berbuat asusila, seperti adanya siswa putra yang mengganggu siswa putri dan melakukan perbuatan asusila di lingkungan sekolah.

Kenakalan siswa dewasa ini cenderung pada kategori tindakan kriminal. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan siswa antara lain pencurian, penyalahgunaan obat terlarang, dan pembunuhan yang secara umum disebut sebagai kejahatan siswa. Masalah ini bila tidak segera diatasi akan semakin mengancam kehidupan generasi bangsa khususnya dan tata kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. GBHN tahun 1999 mengamanatkan kepada masyarakat (sekolah) untuk memberlakukan pendidikan budi pekerti sebagai pelajaran wajib diberikan dalam kehidupan siswa dan warga sekolah. Hal ini dapat dipahami, karena salah satu misi pendidikan adalah bagaimana melindungi, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa dan budi pekerti yang luhur dalam tata kehidupan sekolah. Ditinjau dari usia remaja, usia tersebut merupakan usia sekolah bagi anak. Di lingkungan sekolah posisi remaja adalah sebagai siswa, jadi kenakalan remaja yang dilakukan oleh peserta didik dapat disebut sebagai kenakalan siswa. Dari pengertian ini dapat disimpulkan kenakalan siswa adalah penyimpangan perilaku siswa yang berakibat siswa melanggar aturan, tata tertib, dan norma kehidupan di sekolah dan masyarakat. Telah disebutkan di atas kenakalan siswa saat ini sudah cenderung pada perbuatan kriminal yang cukup meresahkan masyarakat. Di sekolah kenakalan siswa menjadi tanggung jawab sekolah dalam mengelolanya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilannya. Mengingat semakin kompleknya permasalahan yang timbul akibat kenakalan siswa, dalam pemecahannya sekolah perlu melibatkan instansi-instansi terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, kepolisian dan dinas-dinas terkait upaya ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang optimal. Dengan melihat persoalan-persoalan di atas tidak heran tingkat kejahatan di Kota Bandung terus meningkat, dari kejahatan jalanan, kejahatan perbankan, kejahatan kesusilaan, kejahatan anak, kejahatan kerah putih, kejahatan bisnis dll.

Persoalan sebagaimana dijelaskan di atas, akan dibahas mengenai kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan atau kejahatan begal diantaranya :

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ekonomi lemah dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupan. Faktor ini menjadi kendala bagi pemerintah kota Bandung, ada anggapan dari masyarakat ekonomi bawah, untuk mendapatkan rijki yang halal susah sehingga ditempuh cara-cara mendapatkan rijiki dengan melanggar hukum seperti pemjambretan, pencurian, penodongan dsb.
2. Tingkat kesenjangan anantara yang kaya dan miskin di kota kota besar seperti halnya Kota Bandung, sudah terjadi dikotomi masalah pertumbuhan ekonomi. Sangat jelas terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara golongan ekonomi kelas atas dengan golongan ekonomi kelas bawah, ditandai dengan semakin sempitnya pemukiman-pemukiman di wilayah perkotaan, jumlah kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang semakin bertambah dll.
3. Kurangnya kesadaran para orang tua dalam hal mendidik putra-putranya bagi sebagian masyarakat di kota Bandung terutama golongan ekonomi kelas bawah, para orang tua belum menyadari sepenuhnya akan pentingnya pendidikan di rumah, mereka menganggap tugas orang tua hanyalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para orang tua abai soal-soal isu pendidikan agama, pendidikan formal di sekolah-sekolah.
4. Belum optimal sinergi antara pemerintah kota Bandung dengan Aparat penegak hukum. Ada paradigma bahwa masalah penanggulangan kejahatan adalah sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian, Hal ini tidaklah sepenuhnya benar karena Negara melalui pemerintah kota harus juga mendukung upaya kepolisian dalam hal pencegahan dan penindakan kejahatan, oleh Karena itu diperlukan sinergitas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya masing-masing, sebagai contoh pemerintah kota menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu pencegahan dan penindakan

kejahatan jalanan, atau kejahatan begal, sementara kepolisian menyiapkan personil-personil untuk ditempatkan dilapangan.

5. Sarana Prasarana untuk mencegah dan menindak kejahatan begal Salah satu faktor aspek pencegahan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dalam kekerasan agar dapat dicegah dan ditindak adalah adanya sarana dan prasanana yang mendukung. Teknologi aparat penegak hukum serta pemerintah kota harus mendukung, agar dapat mendeteksi dan menindak pelaku-pelaku kejahatan begal.

c. ***Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota bandung terhadap korban kejahatan begal***

Korban tindak pidana begal sebagai pihak yang dirugikan, mempunyai hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secara moral dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power, yang meliputi: 1. Berhak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan 2. Berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya 3. Memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian 4. Berhak atas pemberitahuan mengenai peraturan dan kemajuan proses peradilan 5. Berhak atas jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan pembalasan dendam. Korban kejahatan begal berhak atas restitusi korban, keluarga korban atau mereka yang bergantung kepada korban berhak atas ganti kerugian (restitusi) yang adil dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini bagi korban tindak pidana begal dapat berwujud pembayaran ganti rugi atas barang miliknya yang hilang, penggantian biaya pengeluaran, dan pemberian pelayanan dan pemulihan hak-haknya, pendampingan dari psikolog untuk memulihkan trauma yang berkepanjangan. Hasil wawancara dengan Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Coblong Kota Bandung, pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 pukul 09.00 s.d 10.30 WIB, yaitu Brigadir Kepala (Bripka) Budi Boyriska, S.H. Kompensasi Korban dan keluarganya serta mereka yang bergantung kepada korban, yang menderita secara fisik atau mental akibat dari kejahatan yang serius dapat memperoleh kompensasi (santunan) dari pemerintah. Bantuan Korban akan menerima bantuan yang berwujud materiil, pelayanan kesehatan, psikologis, dan sosial melalui Negara, sukarelawan dan masyarakat. Keempat hal tersebut yang perlu diwujudkan secara nyata dalam perumusan perundang-undangan pidana secara jelas dan tegas, serta dalam konkritisasinya diharapkan secara konsisten sebagai upaya perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana khususnya tindak pidana begal. Soal viktimologi dan refleksinya terhadap hukum acara pidana khususnya yang bersangkutan dengan ganti rugi, patut mendapat pengertian lebih lanjut dalam hukum kita, caranya dengan memperkuat kedudukan saksi korban dalam suatu proses pidana, sementara ketentuan dalam pasal 98-101 KUHAP itu sendiri sebetulnya merupakan titik pangkal bagi pemikiran lebih lanjut bagi posisi saksi korban, masalah ganti kerugian yang terumuskan dalam KUHAP Indonesia, perumusannya kurang lengkap, ini terlihat dari pengertian ganti kerugian pada pasal 1 angka 22 KUHAP, berbunyi ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Apabila melihat pasal 98 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya terutama kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian dari pihak korban. Dengan perumusan kedua pasal itu, maka terjadi kerancuan konsepsi ganti kerugian, di satu sisi konsepsi ganti kerugian diperuntukkan bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah, jadi merupakan konsepsi yang terbatas, sebaliknya disisi yang lain terkandung konsepsi ganti kerugian yang luas, dimana perumusan kerugian bagi orang lain dan tidak hanya bagi mereka yang termasuk konsepsi yang terbatas, tetapi juga termasuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana kejahatan dan ahli warisnya. Dari hasil wawancara dengan kesbangpolinmas kota bandung pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017

pukul 09.00 s.d 11.00 WIB, dengan Anggota 2 orang staf Kesbangpol Kota Bandung, yaitu Bapak Hero Noviani, S.E. dan Bapak Diki Dasuki terhadap korban kejahatan begal, Pemerintah kota Bandung melakukan langkah langkah strategis terhadap korban kejahatan begal dengan bekerjasama antara pemerintah kota Bandung dengan rumah sakit rumah sakit yang ada dikota Bandung baik negeri dan swasta serta psikolog untuk memulihkan aspek trauma yang diakibatkan dari kejahatan begal.

V. Penutup

a. Simpulan

1. Kasus pembegalan yang marak terjadi belakangan ini, tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak-anak remaja. Pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan kekerasan, Dalam beberapa kasus tindakan pembegalan dilakukan karena iseng. Beberapa tindakan pembegalan dilakukan tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, terutama pelanggaran hukum pidana. Beberapa kasus yang terjadi, ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah korban pola asuh. Sehingga perkembangannya kurang optimal. faktor yang lainya adalah cara berpikir instan dan labil. Perilaku pembegalan berorientasi bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Ia ingin mendapatkan sepeda motor dengan cara mudah yaitu dengan cara merampas dan menganiaya korban. Kejahatan Begal pelakunya banyak didominasi oleh remaja, hal itu disebabkan karena maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Industri gadget dan otomotif (sepeda motor) menjadi sebuah trend yang harus senantiasa diikuti oleh para remaja, di lain pihak kurangnya keuangan serta tingginya angka pengangguran menyebabkan para remaja melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Tingginya angka pengangguran menjadi suatu factor penyebab mengapa seorang berani dan tega menganiaya seseorang dengan cara di begal. Lapangan kerja yang kurang namun sumber daya manusia (SDM) yang banyak yang tak sebanding dengan lapangan kerja hal ini menjadi alasan dan faktor penyebab mengapa maraknya begal di kota Bandung. Faktor lainnya adalah lemahnya keimanan yang dimiliki para pelaku. Hal ini dapat difahami, karena biasanya pelaku begal berasal dari keluarga yang membebaskan pergaulan. Orang tua sebagai pengayom dan pelindung kurang mendidik para pelaku untuk hidup sesuai yang diajarkan agama. Pergaulan para pelaku begal juga dapat dikatan pergaulan bebas, mereka tidak tahu norma-norma yang ada dalam masyarakat, mereka mengindahkan nilai nilai kebenaran yang ada dimasyarakat. Faktor mediapun sangat mempengaruhi maraknya begal di kota Bandung. Banyak media yang mempertontonkan adegan kekerasan secara vulgar yang seolah mengajari penontonnya untuk bisa melakukan hal tersebut. Tindakan kejahatan begal yang dilakukan anak-anak remaja digunakan untuk bersenang-senang dengan teman atau pacar. Hasil begal biasanya untuk *weekend*. Untuk senang-senang dengan teman, pacar. Permasalahan begal pada anak, tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Namun, perlu diselesaikan secara utuh.
2. Kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan atau kejahatan begal diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat ekonomi lemah dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupan. Adanya tingkat kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kurangnya kesadaran para orang tua dalam hal mendidik putra-putranya. Belum optimal sinergi antara pemerintah kota Bandung dengan Aparat penegak hukum Sarana Prasarana untuk mencegah dan menindak kejahatan begal, Salah satu faktor aspek pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelaku kejahatan pencurian dalam kekerasan dapat dicegah dan ditindak adalah adanya sarana dan prasaranana yang mendukung. Tekonologi aparat

- penegak hukum dan pemerintah kota harus mendukung, agar dapat mendeteksi dan menindak pelaku-pelaku kejahatan begal.
3. Tanggung jawab pemerintah kota Bandung terhadap korban kejahatan begal yaitu dengan cara membiayai perawatan di rumah sakit serta memulihkan trauma atau beban psikis yang diderita oleh korban yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan begal.

b. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan keluarga bukan hanya faktor ekonomi, namun juga pengasuhan terhadap anak yang berkarakter. Karena, kasus-kasus yang ada di keluarga pada umumnya dipicu perspektif orangtua yang bias. Anak dianggap sebagai milik, sebagai investasi, bukan manusia yang utuh. Pemerintah perlu memastikan di sekolah tidak ada bibit-bibit kekerasan. "Pemerintah juga harus memastikan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan memiliki perspektif perlindungan.
2. Kepolisian dan pemerintah kota Bandung perlu terus meningkatkan strategi metode dalam menangani kejahatan begal, seperti tidak ada henti-hentinya melakukan penyuluhan dan patrol keamanan
3. Bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan psikolog agar penanganan korban kejahatan begal tidak dipersulit baik secara administratif maupun secara penanganan.

Daftar Pustaka

- A. Abidin, Farid, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abidin A.Z., dan Andi Hamzah, 2010 *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan hukum pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Arief Hidayat dalam makalah yang berjudul *Negara hukum Pancasila (suatu model ideal penyelenggaraan Negara Hukum)* disampaikan pada acara bedah buku "teori hukum integrative Bandung, Pasca sarjana Universitas Parahyangan, tgl.3 Mei 2012.
- Arief Sidharta, penemuan hukum progresif :Asas, Kaidah, Sistem dan penemuan hukum, makalah pada diskusi terbatas tentang metode penelitian hukum, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, tgl. 22 April 2010, hlm 1.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta , Akademika Pressindo.
- Benediktus Bosu, 1982, *Sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Dewantara, Nandang Agung, 1988, *Kemampuan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Financial Accounting Standards Board. <http://www.fasb.org> (accessed April 29, 2009).
- Freedman, Lawrence."The Changing Roles of Military Conflict." *Survival* 40, no. 4 (1998): 39-56.
- Georges Gurvitch, 1961, *Sociology of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata.
- Keat, Russell, and John Urry. *Social Theory as Science*, 2d.ed. London: Routledge and K. Paul, 1982.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *kerangka penegakan hukum nasional*, Alumni, Bandung.
- Moh.Koesnardi dan Bintang Saragih, 1989, *susunan pembagian kekuasaan menurut system undang-undang dasar 1945*. Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2005, *teori dan kapita selekta kriminologi*, Refika Aditama , Bandung.

- Sahetapy, 1982, *Paradoks Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Shea, Molly. "Hacking Nostalgia: Super Mario Clouds," *Gnovis* 9, no. 2 (Spring 2009), <http://gnovisjournal.org/journal/hacking-nostalgia-super-mario-clouds> (accessed June 25, 2009).
- Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang lingkup kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994. *Sinopsis kriminologi Indonesia*, Mandar maju, Bandung.
- Sri Soemantri Mertosoewignjo, 1984, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Sri Sutatiek, 2015, "*Menyoal Akuntabilitas moral hakim pidana, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara*," Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Utrecht, 1983, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.



Asosiasi Pengajar
Viktimologi Indonesia



Universitas
Pancasakti Tegal



WE ARE

INDONESIAN VICTIMOLOGIST

UTILIZING VICTIMOLOGY TO PROTECT VICTIMS

SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Tegal, 22 - 24 November 2019

ISBN 978-623-93116-0-5



9 786239 311605